



**PUTUSAN**

Nomor 605/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sepakat Kelurahan tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa Syahrul ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 605/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

halaman 1 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRUL pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018, bertempat di dalam ruang tamu rumah kontrakan saksi Korban SRI RAHAYU yang terletak di Pasar V Sidomulya, Kelurahan Sidomulya, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar awalnya setengah tahun yang lalu saksi Korban SRI RAHAYU meminjam BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor milik terdakwa untuk di leasingkan guna meminjam uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sekolah anak saksi Korban SRI RAHAYU;

Bahwa benar semula pembayaran cicilan pertama hingga kelima berjalan lancar, akan tetapi saat cicilan ke enam dan ke tujuh nunggak selama 2 (dua) bulan dikarenakan saksi Korban SRI RAHAYU belum mendapatkan kiriman dari suaminya;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib datang terdakwa kerumah kontrakan saksi Korban SRI RAHAYU yang terletak di Pasar V Sidomulya, Kelurahan Sidomulya, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat menagih uang cicilan terkait BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor milik terdakwa yang saksi korban pinjam untuk dileasingkan yang sudah menunggak selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi saat itu saksi korban SRI RAHAYU hanya mampu membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban SRI RAHAYU berjanji tanggal 28 sisanya akan dibayar, namun terdakwa tidak mau sehingga terjadi percekocokan antara terdakwa dan saksi korban SRI RAHAYU, ditengah percekocokan tersebut tiba-tiba terdakwa berdiri dengan posisi menyamping di

halaman 2 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Sth.



sebelah kanan saksi korban SRI RAHAYU langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal memukul kearah pipi sebelah kanan saksi korban SRI RAHAYU, selanjutnya terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau dan mau dipukulkan kearah saksi Korban SRI RAHAYU namun berhasil ditangkap oleh saksi Korban. Kemudian datang anak saksi Korban FILZA PRADILA menarik saksi Korban dan RIZKI MEI DERMAWAN menarik terdakwa serta menyuruh terdakwa keluar dari rumah. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban SRI RAHAYU merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pipi sebelah kanan bawah mata saksi Korban SRI RAHAYU memar bengkak serta terasa sakit;

Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 2162/Ver/IV/2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EIRIN YUSUF SIREGAR selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 12 April 2018 telah memeriksa seorang yang bernama SRI RAHAYU menerangkan :

1. Kepala: Tidak dijumpai kelainan
2. Wajah: Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kanan atas ukuran + 0,3 cm x 0,3 cm, Dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas ukuran + 1,5 cm x 0,5 cm, Dijumpai luka lecet pada tulang pipi kanan ukuran + 0,5 cm x 1,2 cm, Dijumpai luka memar pada tulang pipi kanan ukuran + 2 cm x 0,8 cm.

Kesimpulan : Luka yang dijumpai diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rahayu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi di dalam ruang tamu rumah kontrakan saksi yang terletak di Pasar V Sidomulya Kelurahan Sidomulya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung saksi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menagih uang cicilan leasing, dengan mengatakan "gimana uang leasing Yuk" kata Terdakwa lalu saksi jawab "kalau kiriman belum ada dan nanti tanggal

halaman 3 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Stb.



28 Cuma ada pinjaman, aku bayar dulu Rp.800.000,- ya bang, nanti sisanya tanggal 28", dan Terdakwa menjawab "nggak bisa enggak mau aku, kalau kau enggak sanggup, kenapa dulu kau ambil", lalu saksi jawab "kalau abang enggak percaya nanti jam 12 Nelpon Narto (suami saksi)" kemudian Terdakwa jawab "anjing kau laki/bini enggak tau diuntung kau", kemudian saksi jawab "kenapa mulut abang kayak gitu" dan Terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan tangan kanannya memukul ke arah pipi saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik dan mengangkatnya kemudian mau dipukulkan ke arah saksi, kemudian saksi menangkap kursi plastik tersebut dan datang anak laki-laki saksi bernama saksi Rizki Mei Darmawan menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar kemudian Terdakwa pergi;
  - Bahwa posisi saksi saat itu berhadapan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menampar saksi pakai tangan Terdakwa;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut pipi saksi menjadi bengkak dan mengganggu terhadap mata saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Filza Pradilla, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sri Rahayu di dalam ruang tamu rumah kontrakan saksi Sri Rahayu yang terletak di Pasar V Sidomulya Kelurahan Sidomulya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi Sri Rahayu merupakan ibu kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa telah memukul pipi ibu saksi dengan memakai tangan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memukul pipi ibu saksi sebanyak satu kali;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut pipi ibu saksi menjadi memar dan matanya berair;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada ibu saksi;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Trisnawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

halaman 4 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sri Rahayu di dalam ruang tamu rumah kontrakan saksi Sri Rahayu yang terletak di Pasar V Sidomulya Kelurahan Sidomulya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang saksi tahu adalah saksi Sri Rahayu meminta saksi ikut melaporkan ke Polres Langkat atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, karena saat kejadian saksi berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi Sri Rahayu;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama saksi Sri Rahayu di Pasar V Sidomulya Kelurahan Sidomulya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
  - Bahwa sebab saksi melakukan pemukulan tersebut karena saksi Sri Rahayu tidak mau membayar uang angsuran leasing;
  - Bahwa Terdakwa memukul pipi saksi Sri Rahayu menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa hanya satu kali memukul saksi Sri Rahayu;
  - Bahwa Terdakwa belum ada minta maaf kepada saksi Sri Rahayu;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung

halaman 5 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Sth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama saksi Sri Rahayu di Pasar V Sidomulya Kelurahan Sidomulya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar sebab saksi melakukan pemukulan tersebut karena saksi Sri Rahayu tidak mau membayar uang angsuran leasing;
- Bahwa benar Terdakwa memukul pipi saksi Sri Rahayu menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya satu kali memukul saksi Sri Rahayu;
- Bahwa benar Terdakwa belum ada minta maaf kepada saksi Sri Rahayu;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Syahrul, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak memperlumahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

halaman 6 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Syahrul, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Syahrul, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "melakukan penganiayaan", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak" (penderitaan), atau "rasa sakit" atau "luka" dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada "perasaan tidak enak" adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk "rasa sakit" misalnya mencubit atau memukul, sedangkan "luka" adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Pasar V Sidomulya Kelurahan Sidomulya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama saksi Sri Rahayu karena saksi Sri Rahayu tidak mau membayar uang angsuran leasing dengan cara memukul pipi saksi Sri Rahayu menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami mengalami luka robek pada bagian kepala yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2162/Ver/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang

halaman 7 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Sth.



ditandatangani oleh Dr. Eirin Yusuf Siregar selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Stabat;

Bahwa akibat pemukulan tersebut pipi saksi Sri Rahayu menjadi bengkak dan mengganggu terhadap mata saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ringan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

halaman 9 dari 9 Putusan No.605/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)